

**KOTA PAGAR ALAM**  
**PERDA NO. 23 TAHUN 2003**  
**21 AGUSTUS 2003**

**PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NO 23 TAHUN 2003**  
**TENTANG PAJAK HOTEL DAN RESTORAN**

- ABSTRAK** :
- Bahwa dengan terbentuknya Kota Pagar Alam berdasarkan UU No. 8 tahun 2001, maka pajak hotel dan restoran perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
  - Dasar Hukum : UU No. 28 tahun 1959, UU No. 8 tahun 1981, UU No. 17 tahun 1997, UU No. 18 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 tahun 2000, UU No.19 tahun 1997, UU No. 22 tahun 1999, UU No. 25 tahun 1999, UU No. 8 tahun 2001, PP No. 65 tahun 2001, Keppres No. 44 tahun 1999, Kepmendagri No. 21 tahun 2001, Kepmendagri No 22 tahun 2001.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang:  
Pajak Hotel dan Restoran, dengan sistematika sebagai berikut:
    - Ketentuan Umum
    - Nama, Objek, dan Subjek Pajak
    - Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak
    - Wilayah Pemungutan dan Cara Penghitungan Pajak
    - Masa Pajak, Saat Pajak Terutang dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
    - Tata Cara Penghitungan dan Penetapan Pajak
    - Tata Cara Pembayaran
    - Tata Cara Penagihan Pajak
    - Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak
    - Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi
    - Keberatan dan Banding
    - Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
    - Kadaluwarsa
    - Ketentuan Pidana
    - Penyidikan
    - Ketentuan Penutup
- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
  - Diundangkan pada tanggal 21 Agustus 2003.
  - Beberapa peraturan yang menjadi dasar lahirnya Perda ini telah dicabut dan diganti dengan peraturan baru, yaitu: UU No. 18 tahun 1997 telah dicabut dan diganti dengan UU No 28 tahun 2009; UU No 22 tahun 1999 telah dicabut dan diganti dengan UU No 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali; UU No 25 tahun 1999 telah dicabut dan diganti dengan UU No. 33 tahun 2004.

- CATATAN** : - Objek Pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel dan atau restoran, yang meliputi :
- a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek antara lain ; gubuk pariwisata (cottage), motel, wisma pariwisata, pesanggrahan, losmen dan rumah penginapan termasuk rumah kost dengan jumlah kamar 15 atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan;
  - b. Pelayanan penunjang antara lain telepon, faximili, teleks, foto copy, pelayanan cuci, setrika, taksi dan pengangkutan lainnya yang disediakan atau dikelola hotel;
  - c. Fasilitas olahraga dan hiburan antara lain pusat kebugaran (fitness center), kolam renang, lapangan tenis, lapangan golf, karaoke, pub, diskotek yang disediakan atau dikelola hotel;
  - d. Jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.
- Dikecualikan dari Pajak, adalah:
- o Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan / atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel;
  - o Asrama dan pesantren;
  - o Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran ;
  - o Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipergunakan oleh umum di hotel;
  - o Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum
  - o Pelayanan usaha jasa boga/catering
  - o Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang peredarannya tidak melebihi batas yang ditetapkan oleh walikota.
- Tarif pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen)
- Apabila Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPD diterima, dikenakan bunga sebesar 2 % sebulan.
- Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak 2 kali dari jumlah yang terutang; namun bila hal itu dilakukan dengan sengaja maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali dari jumlah pajak yang terutang.